



P E N E T A P A N

Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DIAN TRI PRASETYASTITI BINTI ACHMAD SOEBA'I, tempat dan tanggal lahir Surabaya 09 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Panemon, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Panemon, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

YENNY YUSANTY BINTI M.ALI HASAN, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Krukah Selatan 8-A/I, RT. 06, RW. 05, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dalam Permohonan Penetapan Ahli waris ini bertindak mewakili Anak di bawah umur yang bernama **Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo**, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Juli tahun 2009 (umur 15 tahun), yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, S.H. dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru Kav 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 458/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 15 Januari 2025, Selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup nya Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud pada tanggal 30 Desember tahun 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sawahan - Surabaya;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip dengan Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah di karunia 02 (dua) orang yang masing - masing bernama:
 1. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai Anak ke I
 2. Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai Anak ke II (Pemohon I);
3. Bahwa Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 20 Januari tahun 2002, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
4. Bahwa Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 09 Februari tahun 2014, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
5. Bahwa semasa hidup nya Almarhum. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yenny Yusanty binti M.Ali Hasan, dimana Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 09 Desember tahun 2007, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 946 / 10 / XII /

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wonokromo - Surabaya;

6. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai dengan Yenny Yusanty binti M.Ali Hasan telah di karunia 01 (satu) orang Anak laki - laki yang bernama :Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo Anak;

7. Bahwa Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 11 April tahun 2014, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;

8. Bahwa sebelum Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip yang bernama Tarkip bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 03 Maret tahun 1970, sedangkan ibu kandung nya yang bernama Hotijah binti Salam telah meninggal dunia Pada tanggal 08 November tahun 1967;

9. Bahwa Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggalkan 02 (dua) orang Ahli waris yaitu :

1. Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai Anak ke II (Pemohon I);

2. Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo (cucu laki - laki sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai);

10. Bahwa sebelum Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (rumah), serta beberapa harta benda lainnya, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip;

11. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas Rumah, melakukan proses pemecahan surat tanah, melakukan proses balik nama, serta untuk dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas semua harta benda yang sampai saat ini masih tercatat atas nama

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

12. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip ***tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga***, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip ;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 11 April tahun 2014 adalah :
 - 1) Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai (Sebagai Anak Perempuan);
 - 2) Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo (Sebagai cucu laki - laki, Ahli waris pengganti dari Almarhum. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil - adil nya;

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, Advokat berkantor di Jl. Jambangan Baru Kav 1D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 455/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 15 Januari 2025,

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

A.SURAT :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **DIAN TRI PRASETYASTITI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama **DIAN TRI PRASETYASTITI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **YENNY YUSANTY** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **YENNY YUSANTY** dengan **ACHMAD EKO**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ACHMAD SOEBA'I** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD DIAZ ACHSAN** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto kopi Surat keterangan kematian atas nama **SITI SYAFEYAH** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto kopi keterangan pemeriksaan mayat atas nama **ACHMAD EKO PRSETYO** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ACHMAD SOEBAI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama **TARKIP** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama **HOTIJAH** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

B.SAKSI :

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Joni Prianto bin Tokol, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jalan Banyu Urip Wetan 5/4 Rt 03 RW 04 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip;
- Bahwa, saksi tahu Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggal dunia pada tanggal 11 April tahun 2014 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip pernah menikah dengan seorang perempuan Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



bernama Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai dan Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Januari tahun 2002, Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

1. Mardjuki bin Madekar, umur 60 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Banyu Urip Wetan Tengah 5/1 RT 04 RW 07 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip;

- Bahwa, saksi tahu Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggal dunia pada tanggal 11 April tahun 2014 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip pernah menikah dengan seorang perempuan Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai dan Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Januari tahun 2002, Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i (anak perempuan kandung), Yenny Yusanty Binti M.Ali Hasan (menantu) mewakili Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo, (anak-laki-laki ahli waris Pengganti dari Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2014), sebab istri, ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, dan Pemohon II berdomisili di wilayah kota Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip dengan Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah terikat perkawinan yang sah telah di karunia dua orang yang masing - masing bernama:
 1. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai
Anak ke I, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2014 dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yenny Yusanty Binti M.Ali Hasan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo;
 2. Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai
Anak ke II (Pemohon I);
- Bahwa Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012 dan Siti Syafeyah alias Siti Syafeiyah binti

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moch. Sjaud alias Dalail Saud telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2002;

- Bahwa meninggal dunianya Almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip bukan karena pembunuhan tetapi karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya Almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia Almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip serta para Pemohon dan cucunya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip adalah Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai (anak laki-laki kandung), dan Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo (sebagai ahli waris pengganti dari Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum. Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai bin Tarkip yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 11 April tahun 2014 adalah :
 - 1) Dian Tri Prasetyastiti binti Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai (Sebagai Anak Perempuan);
 - 2) Muhammad Diaz Achsan bin Achmad Eko Prasetyo (Sebagai cucu laki - laki, Ahli waris pengganti dari Almarhum. Achmad Eko Prasetyo bin Achmad Soeba'i alias Achmad Soebai);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. A.H. THOHA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 256/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 15 Januari 2025, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat pertama penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2025/PA.Sby



Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. H. A.H. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	370.000,00
Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah		